



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 50 / SK/KP.02.1/VII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
 - b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul ;
 - d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan

Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/22/KP/05.8/SK/1/2020 Tanggal 6 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang ada di dalam Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pimpinan yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 7 Juli 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ALIMIN RIBUT SUJONO

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13-U5/50 /SK/KP.05.8/VII/2020
Tanggal : 7 Juli 2020
Tentang : Tim Penilai Agen Perubahan
pada Pengadilan Negeri Bantul

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	R.RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO , S.H., M.H. NIP. 197402262006041001	Hakim	Ketua
2	Dewi Kurniasari, S.H. NIP. 197812222001122001	Hakim	Anggota
3	Rudi Safari, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	Panitera	Anggota
4	Yuyun Fithriyah, S.E., Ak. NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Sekretaris

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ALIMIN RIBUT SUJONO, SH., MH.